



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 35 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang: a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah terkait dengan pembayaran dana kapitasi oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Pacitan, perlu mengatur petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Pacitan.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standard Tarif Peayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Peayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Peayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN PACITAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Pacitan.
8. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas peayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya peayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut FKTP adalah Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah daerah yang melakukan peayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau peayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
11. Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
12. Pemanfaatan dana kapitasi adalah tata cara penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
13. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah peayanan kesehatan yang diberikan.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

15. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
17. Jasa Peayanan Kesehatan di FKTP Puskesmas adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat pendidikan, jabatan administratif, masa kerja dan tanggung jawab program serta profesionalitas tenaga dalam proses peayanan untuk menyelenggarakan kesehatan perorangan pada peserta BPJS Kesehatan dan keluarganya, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
18. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi , menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
19. Kepala FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai kepala unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja serta melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

BAB II

PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan selaku penyelenggara Program JKN melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran dana kapitasi JKN kepada FKTP dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.

Pasal 3

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas .
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi pembendaharaan dana kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Kepala FKTP dana kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas melalui PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bendahara JKN pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud ayat (3) membuka rekening dana kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang merupakan bagian dari rekening BUD untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala FKTP ke BPJS Kesehatan.

- (6) Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening dana kapitasi JKN pada FKTP diakui sebagai pendapatan.
- (7) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan langsung untuk peiayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (8) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak di gunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) Bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala FKTP
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB III PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 5

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. Pembayaran jasa peiayanan kesehatan ; dan
 - b. Dukungan biaya operasional peiayanan kesehatan.
- (2) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa peiayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan dana kapitasi.
- (3) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional peiayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa peiayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2)

BAB IV JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pembagian jasa peiayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) digunakan untuk pembayaran jasa peiayanan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan peiayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa peiayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Alokasi untuk dukungan biaya operasional peiayanan kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 ayat (1)huruf b dimanfaatkan untuk :
 - a. Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan

b. Kegiatan operasional peiayanan kesehatan lainnya

- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a), dapat dilakukan melalui Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kegiatan operasional peiayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b), dilakukan melalui Dinas Kesehatan, selama FKTP Puskesmas belum ada Pejabat Pengadaan Barang yang bersertifikasi.

Pasal 8

Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku meliputi:

1. Belanja obat :
 - a. Pembelian obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis pakai habis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Penggunaan obat-obatan dapat diberikan kepada semua pasien termasuk peserta JKN.
2. Pembelian alat kesehatan meliputi :
 - a. Peralatan kedokteran umum;
 - b. Peralatan kedokteran gigi;
 - c. Peralatan laboratorium; dan
 - d. Peralatan rehabilitasi medis
3. Pemeliharaan Alat Kesehatan :
 - a. Jasa servis; dan
 - b. Kalibrasi.
4. Perlengkapan penunjang peiayanan kuratif dengan jenis kegiatan sebagai berikut:
 - a. Tambah daya listrik;
 - b. Pengadaan AC untuk Poli, Unit Gawat Darurat, apotek, gudang obat dan laboratorium;
 - c. Pengadaan kursi ruang tunggu pasien;
 - d. Pengadaan meja penunjang peiayanan;
 - e. Pengadaan tempat tidur peiayanan;
 - f. Pengadaan *gordijn* dan linen peiayanan;
 - g. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan obat;
 - h. Pengadaan *Sketsel*.

Pasal 9

Kegiatan operasional peiayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

1. Upaya Kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya meliputi:
 - a. Pengadaan media cetak (leaflet, lembar balik, poster, banner, spanduk, umbul-umbul dan sebagainya) sebagai bahan media penyuluhan, misalnya penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. Konsumsi peserta pertemuan dalam rangka kegiatan penyuluhan kesehatan;

- c. Transport dan uang harian narasumber pertemuan;
 - d. Transport peserta pertemuan;
 - e. Honor lembur dan uang makan petugas piket/jaga;
 - f. Foto copy bahan;
 - g. Alat-alat listrik (bola lampu, kabel, dan sebagainya);
 - h. sarana dan prasarana seperti pengecatan gedung, pagar FKTP pembelian alat-alat kebersihan, pemeliharaan AC dan sebagainya;
 - i. Penggantian pintu, jendela, kunci dan engsel yang rusak;
 - j. Pembuatan papan nama, billboard, toilet dan pagar FKTP;
 - k. Pengadaan genset;
 - l. Dan sebagainya yang berkaitan langsung dengan proses peayanan pada pasien.
 - m. Transport/perjalanan dinas dalam rangka pelaporan atau rapat yang berhubungan dengan tugas JKN ke Dinas Kesehatan; dan
 - n. Honor Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa FKTP
2. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan meliputi Transport petugas dalam rangka kunjungan ke rumah pasien kronis atau peserta BPJS yang tidak mampu berkunjung ke puskesmas (*Non Prolanis*)
 3. Operasional untuk Puskesmas Keliling meliputi:
 - a. Pembelian Bahan Bakar Minyak;
 - b. Penggantian oli; dan
 - c. Suku cadang kendaraan Pusling.
 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor meliputi :
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Penggandaan/foto copy formulir;
 - c. Pembelian brangkas/perlengkapan penyimpanan uang tunai;
 - d. Pengadaan Lemari Arsip;
 - e. Surat menyurat antara lain:
 - 1). Materai; dan
 - 2). Cek.
 - f. Finger print.
 5. Administrasi keuangan digunakan untuk pembiayaan rutin FKTP meliputi:
 - a. Pembayaran listrik;
 - b. Pembayaran Telepon;
 - c. Pembayaran Speedy (Internet); dan
 - d. Pembayaran Air (PDAM)
 6. Pengadaan Sistem Informasi Kesehatan meliputi:
 - a. Pengadaan PC ;
 - b. Pengadaan Laptop;
 - c. Pengadaan Printer ;
 - d. Pengadaan Speedy wifi ;
 - e. Pengadaan UPS;
 - f. Pengadaan Instalasi Jaringan;
 - g. Pengadaan Stavolt; dan
 - h. Pengadaan Scanner
 7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di FKTP meliputi :
 - a. Transport
 - b. Uang Harian
 - c. Biaya Penginapan
 - d. Biaya Paket pelatihan / kursus
 - e. Honor narasumber
 - f. Konsumsi
 - g. Dan lain-lain.

BAB VI
PEMANFAATAN SISA DANA KAPITASI

Pasal 10

- (1) Sisa Dana Kapitasi yang dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional peayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional peayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa peayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa peayanan

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
- (2) PNS yang mempunyai tugas sebagai pengelola administrasi dalam penyelenggaraan JKN pada FKTP selain tugas pokoknya bertanggungjawab atas surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dikelolanya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembayaran dana kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dibayar langsung ke Rekening Dana Kapitasi JKN

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 12.A Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 11 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 35 TAHUN 2016****TANGGAL : 11 - 10 - 2016****PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA KABUPATEN PACITAN****A. JENIS KETENAGAAN DAN/ATAU JABATAN****1. PENDIDIKAN**

NO	JENIS KETENAGAAN DAN JABATAN	DITULIS
1	Tenaga Medis	MEDIS
2	Tenaga Apoteker	APOTEKER
3	Tenaga Profesi Keperawatan	NERS
4	Tenaga Kesehatan Setara S.1 / D.IV	S.1 KES
5	Tenaga Kesehatan D.III	D.III KES
6	Tenaga Non Kesehatan minimal D.III / Asisten Tenaga Kesehatan	D.III NON KES
7	Tenaga non kesehatan di bawah D.III	< D.III NON KES

Pendidikan Tenaga Kesehatan dibawah D III dikategorikan Asisten Tenaga Kesehatan.

2. NILAI

NO	VARIABEL	NILAI	KET
	JENIS KETENAGAAN DAN JABATAN		
1	Tenaga Medis	150	
2	Tenaga Apoteker	100	
3	Tenaga Profesi Keperawatan	100	
4	Tenaga Kesehatan Setara S.1 / D.IV	80	
5	Tenaga Kesehatan D.III	60	
6	Tenaga Non Kesehatan minimal D.III / Asisten Tenaga Kesehatan	50	
7	Tenaga non kesehatan di bawah D.III	25	

Persyaratan ketenagaan :

Tenaga yang berhak mendapatkan jasa pelayanan adalah tenaga kerja yang bekerja di FKTP Puskesmas yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku (PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap).

B. TUGAS RANGKAP ADMINISTRATIF

1. ADMINISTRASI

NO	TUGAS ADMINISTRATIF	DITULIS
1	Kepala Puskesmas	Ka Puskesmas
2	Bendahara Dana Kapitasi JKN	Bendahara Dana Kapitasi JKN
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	Ka Subbag TU Puskesmas
4	Pengelola Program	Penanggung jawab Program

2. NILAI

NO	VARIABEL	NILAI	KET
TUGAS ADMINISTRASI			
1	Kepala Puskesmas	100	Keputusan Bupati
2	Bendahara Dana Kapitasi JKN	50	Keputusan Bupati
3	Kepala Subbag Tata Usaha Puskesmas	30	Keputusan Bupati
4	Penanggung jawab Program	10	Keputusan Kepala Puskesmas

Persyaratan administrasi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang di angkat sebagai Kepala Puskesmas, Bendahara Dana Kapitasi JKN, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Penanggung jawab Program yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala FKTP Puskesmas. Program dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial (UKM) meliputi :
 1. Promosi Kesehatan;
 2. Kesehatan Lingkungan
 3. Peayanan Kesehatan Ibu Anak dan KB
 4. Peayanan Gizi
 5. Peayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- b. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) meliputi :
 1. Rawat Jalan
 2. Rawat Inap
 3. Peayanan Gawat Darurat
 4. Peayanan 1 hari (One Day Care)
 5. Peayanan Kunjungan Rumah (Home Care)

3. TAMBAHAN NILAI MASA KERJA

NO	VARIABEL MASA KERJA	NILAI
1	Lebih dari 5 - kurang dari atau sama dengan 10 TH	5
2	Lebih dari 10 - kurang dari atau sama dengan 15 TH	10
3	Lebih dari 15 - kurang dari atau sama dengan 20 TH	15
4	Lebih dari 20 - kurang dari atau sama dengan 25 TH	20
5	Lebih dari 25 TH	25

Persyaratan masa kerja dihitung keseluruhan mulai masa kerja yang tertera pada Keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil.

C. KEHADIRAN

NO	VARIABEL KEHADIRAN	NILAI	KETERANGAN
1	Hadir setiap hari kerja	1	per hari kerja
2	Tidak hadir karena sakit dengan surat keterangan Dokter dihitung paling banyak 3 hari kerja	1	per hari kerja
3	Tidak hadir karena Tugas Dinas	1	per hari kerja
4	Tidak hadir karena dispensasi	1	per hari kerja
5	Tidak hadir karena cuti	0	per hari kerja
6	Tidak hadir tanpa keterangan	-1	dikurangi 1 point
7	Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam.	-1	dikurangi 1 point

1. Besaran nilai masing-masing variabel pada setiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan bukti obyektif sesuai aturan yang berlaku dan ditetapkan pada lokakarya mini puskesmas.
2. Jumlah jasa peiayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$\text{Persentase kehadiran} \times \left(\begin{array}{c} \text{Jenis} \\ \text{ketenagaan} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Masa} \\ \text{Kerja} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Rangkap} \\ \text{tugas} \\ \text{Administrasi} \end{array} + \begin{array}{c} \text{Tanggun} \\ \text{g jawab} \\ \text{Program} \end{array} \right) \times \begin{array}{c} \text{Jumlah} \\ \text{Dana} \\ \text{jaspei} \end{array}$
<p>TOTAL JUMLAH SELURUH POINT</p>

BUPATI PACITAN



INDARTATO